



KEPALA DESA GENILANGIT
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA GENILANGIT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENILANGIT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Februari 2024 Nomor: 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Genilangit Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Gema Mandiri, dalam menjalankan BUM Desa pada unit usaha perdagangan umum masih perlu adanya penyertaan modal usaha ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Genilangit tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Pemeriongkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa GEMA Mandiri desa Genilangit
8. Peraturan Desa Genilangit Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENILANGIT
DAN
KEPALA DESA GENILANGIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUMDes Gema Mandiri Desa Genilangit
8. Direksi/Pengelola adalah Direksi/Pengelola BUMDes Gema Mandiri Desa Genilangit
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUMDes Gema Mandiri Desa Genilangit
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUMDes Gema Mandiri Desa Genilangit
11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUMDes Gema Mandiri Desa Genilangit
12. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUMDes Gema Mandiri Desa Genilangit

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUMDes Gema Mandiri Desa Genilangit sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

BAB III TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUMDes Gema Mandiri Desa Genilangit sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUMDes Gema Mandiri Desa Genilangit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Operasionam Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
 - b. Pengembangan unit usaha utama toko kelontong Rp. 94.000.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)
- (4) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genilangit Tahun Anggaran 2024.
- (5) Tambahan penyertaan modal desa untuk pengembangan unit usaha BUMDesa Gema Mandiri pengelolaan Perdagangan Umum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genilangit Tahun 2024 sebanyak Rp 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (6) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (7) Dengan adanya tambahan Penyertaan Modal BUMDesa maka, Modal BUMdesa Yang Semula Rp. 125.000.000,- Bertambah menjadi Rp. 221.000.000,-
- (8) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesa Gema Mandiri kepada Kepala Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Genilangit
pada tanggal 27 Mei 2024

KEPALA DESA GENILANGIT

Ttd.

PARDI

Diundangkan di Genilangit
Pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DESA GENILANGIT

Ttd.

MARYANTO

LEMBARAN DESA GENILANGIT TAHUN 2024 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Genilangit

